



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARA HAJI KHUSUS DAN UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman warga muslim yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji khusus dan atau umrah perlu adanya peran Pemerintah Daerah mengidentifikasi keberadaan penyelenggara yang legal keberadaannya di daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya penertiban terhadap usaha yang manamakan sebagai penyelenggara ibadah haji dan atau umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama, agar warga daerah tidak terperdaya dan dirugikan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab;
 - c. bahwa penyelenggara ibadah haji dan umrah tidak saja memerlukan persiapan dari aspek tuntunan agama tapi juga kesiapan fisik dan mental agar ibadah haji dan umrah dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
 - d. bahwa untuk mempersiapkan, meningkatkan dan mempertahankan kondisi kesehatan jemaah haji khusus dan umrah diperlukan suatu sistim dan manajemen pembinaan dan pemberian pelayanan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/ Menkes / SK/VI /2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN,

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PENYELENGGARA HAJI KHUSUS DAN UMRAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
7. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus dan mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji;
9. Penyelenggara Ibadah Umrah adalah Pemerintah dan atau Biro Perjalanan Wisata yang mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
10. Pemeriksaan kesehatan jamaah haji khusus dan umrah adalah penilaian status kesehatan bagi jamaah haji khusus dan umrah yang telah memiliki nomor porsi sebagai upaya penyiapan kesanggupan berhaji melalui mekanisme baku pada sarana pelayanan kesehatan terstandar yang diselenggarakan secara berkesinambungan dan menyeluruh;
11. Petugas Kesehatan adalah Dokter umum atau Dokter Spesialis;

12. Kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji khusus dan umrah (K3JHKU) adalah kartu untuk memantau kesehatan jemaah haji khusus dan umrah yang baru tiba dari tanah suci (14 hari pertama kedatangan) sebagai surveillancae Epidemiologi dan kewaspadaan kemungkinan adanya penyakit menular yang dibawa jemaah haji dari Arab Saudi.

BAB II PENERTIBAN

Bagian Kesatu Identifikasi

Pasal 2

Penyelenggara ibadah haji khusus dan atau umrah yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah adalah yang memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Bimbingan Ibadah Haji Perseorangan.

Pasal 3

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan atau Umrah yang hanya memiliki izin pembimbingan atau yang tidak memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia dilarang memasarkan atau memungut biaya pemberangkatan kepada warga/masyarakat di daerah.

Bagian Kedua Kebijakan Daerah

Pasal 4

- (1) Walikota dapat menerbitkan Surat Himbauan kepada masyarakat untuk bertindak:
 - a. selektif menentukan dan memilih penyelenggara ibadah haji khusus dan atau umrah;
 - b. berpikiran logis dalam memenuhi niatnya terkait dengan keinginan melaksanakan ibadah haji khusus atau umrah dengan memilih penyelenggara yang legal.
- (2) Apabila dimungkinkan, Walikota dapat mengajukan Nota Kesepahaman dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam hal membantu melakukan upaya penertiban didaerah dengan tetap berpegang pada kewenangan perizinan adalah kewenangan Kementerian Agama.
- (3) Untuk pelaksanaan penertiban Walikota menunjuk SKPD atau pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan terkait dengan ketertiban sosial.

Bagian Ketiga Tertib Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menerima pendaftaran dan melayani calon jamaah Haji hanya yang memiliki Paspor;
- b. memberikan bimbingan Ibadah Haji;
- c. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
- d. memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan secara khusus sesuai yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah Haji;
- e. memberangkatkan memulangkan dan melayani jamaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah Haji;
- f. menyampaikan laporan tertulis jumlah jamaah haji khusus yang diberangkatkan kepada kantor kementerian agama Kota dan tembusan kepada Kementerian Agama Provinsi, SKPD yang menangani urusan Pariwisata dan SKPD yang menangani urusan Kesehatan.

Pasal 6

Penyelenggara ibadah umrah di daerah berkewajiban untuk :

- a. menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan minimal satu orang;
- b. memberangkatkan dan memulangkan jamaah sesuai dengan masa berlaku Visa umrah di arab saudi dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. memberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah umrah;
- d. melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali di Indonesia;
- e. menyampaikan laporan tertulis jumlah jamaah umrah yang diberangkatkan kepada Kantor Kementerian Agama Kota dan tembusan kepada Kementerian agama Provinsi ,SKPD yang menangani urusan Pariwisata dan SKPD yang menangani urusan Kesehatan.

BAB III PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi setatus kesehatan sebagai landasan karakterisasi, prediksi dan penentuan cara elemintasi faktor resiko kesehatan.
- (2) Semua calon jamaah haji khusus dan umrah yang mendaftar melalui penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah di daerah harus dilaporkan kepada SKPD yang menangani urusan Kesehatan guna keperluan pemantauan kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji dan surveilans Epidemiologi/pengamatan penyakit.

- (3) Semua calon jemaah haji khusus dan umrah bagi penduduk daerah wajib pemeriksaan kesehatannya di sarana kesehatan Kota Banjarmasin.
- (4) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Ketentuan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus dan umrah berlaku sama dengan ketentuan pemeriksaan haji regular.
- (2) Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus dan umrah dilaksanakan di pelayanan kesehatan yang ditunjuk / rumah sakit sebagai tempat rujukan bagi calon jemaah haji khusus dan umrah dengan indikasi tertentu risti lansia dan harus penanganan spesialis.
- (3) Semua calon jemaah haji khusus dan umrah wajib mendapatkan imunisasi Meningitis Meniokokokus (MM) atau imunisasi lain yang disyaratkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Surat keterangan Vaksinasi atau Profilaksis sebagai dasar penerbitan Internasional Cartificates of Vaccinatin (ICV) oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah di Kota Banjarmasin.
- (2) Struktur dan tugas tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperanserta untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan atau umrah yang tidak mempunyai izin atau penyelenggara jemaah haji khusus dan atau umrah yang melanggar kesepakatan yang telah dijanjikan kepada jemaah haji kuhusus atau umrah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
 - b. menyampaikan laporan terhadap adanya penyelenggara yang merugikan masyarakat berupa penelantaran atau gagal berangkat haji atau umrah atau penyelenggara yang menerima pembayaran bukan sebagai Penyelenggara Resmi yang berhak.

- (3) Bagi masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan;
 - a. pengaduan kepada aparat penegak hukum di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaporkan kepada Tim Pembina dan Pengawasan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan/atau penyelenggara ibadah haji khusus dan atau umrah yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam pada ayat (1) berupa :
 - a. Surat peringatan;
 - b. Rekomendasi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembekuan izin penyelenggaraan atau pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 14

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 8 Januari 2013

WALIKOTA BANJARMASIN

H. MUHIDIN

diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 3